



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Saksi Para Pihak Hadiri Sidang Sengketa Pilkada Kab. Sabu Raijua

Jakarta, 6 April 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pemeriksaan Persidangan lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua pada Selasa (06/04), pukul 09.00 WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim ini terdiri oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Dalam sidang perkara nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 ini MK akan mendengarkan keterangan saksi/ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan dari masing-masing pihak. Terhadap perkara PHP Kada ini, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan Pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK, serta dalil-dalil lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. MK juga telah mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Sebelumnya MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

Dalam sidang sebelumnya, Senin (8/3), Adhitya Anugrah Nasution selaku kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Nomor Urut 1 Nikodemus N. Rihi Heke dan Yuhanis Ulu Kale menyampaikan penyampaian pokok permohonan perkara *a quo*, Adhitya mengakui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, permohonan *a quo* telah melewati masa tenggang pengajuan permohonan. Akan tetapi, berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Bupati terpilih atas nama Orient Patriot Rewu Kore merupakan warga negara Amerika Serikat. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK hadir untuk kepastian hukum terhadap permasalahan ini.

Lebih lanjut Adhitya mengatakan Pemohon sangat keberatan dengan keputusan KPU Sabu Raijua (Termohon) tersebut karena menurut temuan Bawaslu pasangan calon yang menang tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Menurut Pemohon, keputusan Termohon tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Atas fakta hukum tersebut, Pemohon dalam Petitum memohonkan agar Mahkamah menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak dapat cakap sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua karena melanggar Keputusan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 1 Butir 18. Kemudian, menetapkan Pemohon sebagai pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dan/atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sabu Raijua.

Pada Senin (15/3), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua diwakili Sudwijayanti selaku kuasa hukum Termohon menceritakan bahwa Pada 16 September 2020 telah melakukan keabsahan dokumen ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kupang. Kepala disdukcapil menyatakan dalam proses administrasi e-KTP, Orient Patriot Rewu Kore adalah benar warga Kupang. Sudwijayanti lebih lanjut menyebutkan, pada proses tahapan penyelenggaraan pendaftaran,



Termohon telah melaksanakan agenda pendaftaran secara patut pada 4–6 September 2020. Termohon juga telah melakukan verifikasi pasangan calon pada 7 September 2020. Namun pada 11 September 2020, Termohon menerima rekomendasi Bawaslu bertanggal 10 September 2020 agar KPU Kabupaten Sabu Raijua menelusuri keabsahan pemberkasan bakal calon bupati atas nama Orient Patriot Rewu Kore. Atas rekomendasi ini, Termohon melakukan rapat pleno guna melakukan klarifikasi e-KTP ke Disdukcapil Kupang.

Sementara itu, Paskaria Tombi selaku kuasa hukum Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan bahwa Orient Patriot Rewu Kore adalah Warga Negara Indonesia. Orient asli Kupang karena lahir dan besar di kota tersebut dan memiliki orang tua asli Indonesia. Di samping itu, Orient juga memiliki KTP dan paspor Indonesia aktif, maka secara *de facto* dan *de jure* adalah WNI.

Diceritakan Paskaria, setelah lulus sekolah di Kupang, Orient bekerja ke Amerika Serikat pada 1997 dan menikah dengan warga negara Amerika, namun ia tidak melepaskan kewarganegaraannya. Barulah pada saat kerja di salah satu perusahaan di sana, sambung Paskaria, perusahaan mengharuskan setiap pegawainya berkewarganegaraan Amerika. Atas permasalahan ini, sebelum mengajukan pendaftaran dalam pemilihan kepala daerah di Sabu Raijua, Orient pun telah melakukan pencabutan kewarganegaraannya pada Agustus 2020. Namun karena kelalaian kedutaan sehingga permohonan tidak ditindaklanjuti karena Covid. Padahal ia telah pula melakukan komunikasi, tetapi tidak dapat jawaban tindak lanjut. Akan tetapi, jika berpedoman pada aturan UU Administrasi Kewarganegaraan AS, maka Orient memiliki kewarganegaraan tunggal. Jadi, surat dari kedubes AS jika Orient adalah pemegang paspos AS bukan jadi acuan kewarganegaraannya ganda. Seharusnya Agustus 2020, kedutaan melakukan pelepasan karena semua persyaratan telah dipenuhi oleh Orient dan tidak ada alasan hukum kedutaan menunda hal tersebut,

Pada kesempatan berikutnya, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Markus Haba memberikan keterangan bahwa terhadap status kewarganegaraan Orient, sebelum pendaftaran telah ada informasi dari masyarakat. Terhadap hal ini, Bawaslu mengingatkan Termohon untuk melakukan penelusuran atas keabsahan dokumen bagi syarat calon kepala daerah yang telah lama tinggal di Amerika. Akan tetapi, menurut Bawaslu, KPU tidak memberikan jawaban. Selanjutnya pada 5 September 2020 Bawaslu mengirimkan surat kepada Kepala Imigrasi Kelas 1 Kupang. Barulah pada 10 September 2020 didapati jawaban kantor imigrasi setempat sedang melakukan pendalaman status kewarganegaraan atas nama Orient. Selain itu, Bawaslu juga mengirimkan surat kepada kedubes Amerika perihal data kewarganegaraan Orient dan meminta kerja sama untuk membantu Bawaslu menemukan jawaban atas permasalahan ini. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 7